



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat baik di lokasi keberadaan perusahaan, maupun masyarakat secara umum sebagai wujud kepedulian dan peran serta aktif dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara optimal baik terhadap proses maupun peruntukannya, maka program perusahaan harus bersinergi dengan program pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan keberadaan dan proses penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 – 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukamara.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Masyarakat adalah penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara.
7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta, badan hukum perorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, dan berkedudukan di Kabupaten Sukamara.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSLP, adalah komitmen dan kepedulian perusahaan di bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, masyarakat, dan pembangunan daerah.
9. Tim Pendamping TJSLP adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang mana tugas dan keanggotaannya diatur dalam peraturan ini.
10. Forum Kerja Sama TJSLP adalah wadah kerja sama yang dibentuk oleh perusahaan yang berada di Kabupaten Sukamara yang mana tugas dan keanggotaannya diatur dalam peraturan ini.
11. Daerah Ring Satu adalah daerah atau desa tempat berlangsungnya kegiatan perusahaan yang merasakan dampak langsung dari kegiatan perusahaan.
12. Daerah Ring Dua adalah daerah atau desa di luar Ring Satu yang berada dalam wilayah kecamatan di mana lokasi kegiatan perusahaan.
13. Daerah Ring Tiga adalah daerah atau desa di luar Ring Satu dan Ring Dua yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sukamara.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud dari pengaturan TJSLP adalah :

- a. agar Perusahaan dapat berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. sebagai arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. memberi pedoman bagi seluruh elemen Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP adalah :

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. tercapainya tujuan pembangunan Daerah secara optimal.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

BAB II PELAKSANAAN TJSLP

Bagian Kesatu Sasaran Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan TJSLP harus disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat, RPJPD, RPJMD, RKPD dan/atau RKPDes.
- (2) Pelaksanaan TJSLP ditujukan kepada Masyarakat di Daerah Ring Satu, Daerah Ring Dua, dan Daerah Ring Tiga.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan TJSLP meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang olahraga;
- d. bidang sosial, budaya, dan keagamaan;
- e. bidang perekonomian rakyat;
- f. bidang Infrastruktur;
- g. bidang lingkungan; dan
- h. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Tim Pendamping TJSLP, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam menyusun, merencanakan, dan melakukan pelaksanaan, dan melakukan evaluasi program TJSLP;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP;
- c. mengeluarkan aturan pedoman pelaksanaan program TJSLP; dan
- d. menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.

Pasal 8

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSLP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat melalui Tim Pendamping TJSLP.

Pasal 9

Kewajiban Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. menyusun rencana program TJSLP sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, masukan Pemerintah Daerah, RPJPD, RPJMD, dan/atau RKPD;
- b. melaksanakan TJSLP sesuai rencana TJSLP;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah secara berkala.

Bagian Ketiga Mekanisme / Tata Cara Pelaksanaan TJSLP

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendamping TJSLP
- (2) Tim Pendamping TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Perusahaan;
 - c. unsur Masyarakat;
 - d. unsur Akademisi; dan
 - e. unsur lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Tugas Tim Pendamping TJSLP adalah :
 - a. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - b. melakukan inventarisasi dan menyusun skala prioritas program TJSLP yang berdasarkan pada kebutuhan Masyarakat, RPJPD, RPJMD, dan/atau RKPD;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada masing-masing Perusahaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program pembangunan Daerah.
- (5) Tim Pendamping TJSLP dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya peraturan ini.
- (6) Masa jabatan Tim Pendamping TJSLP adalah 1 (satu) tahun dan keanggotaannya dapat dipilih kembali untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pendamping TJSLP, dengan menyusun rencana kerja TJSLP.
- (2) Rencana kerja TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP.

Pasal 12

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu selambat-lambatnya sebelum tiga puluh Nopember tahun berjalan.

BAB III FORUM KERJA SAMA TJSLP

Pasal 13

- (1) Perusahaan di Daerah harus membentuk forum TJSLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP.
- (2) Anggota Forum Kerja Sama TJSLP adalah 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing Perusahaan di Daerah.
- (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh masing-masing Perusahaan.
- (4) Forum Kerja Sama TJSLP dipimpin oleh satu Koordinator yang dipilih secara musyawarah oleh seluruh anggota.
- (5) Koordinator Forum Kerja Sama TJSLP mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP dan bertindak sebagai unsur perusahaan dalam Tim Pendamping TJSLP.
- (6) Pembentukan Forum Kerja Sama TJSLP dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya peraturan ini.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Kerja Sama TJSLP.
- (8) Masa kerja Koordinator Forum Kerja Sama TJSLP adalah 1 (satu) tahun.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang mendapatkan penilaian terbaik dari Tim Pendamping TJSLP berdasarkan laporan tahunan yang disusun oleh perusahaan.

BAB V Bagian Kesatu PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati bersama Tim Pendamping TJSLP melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSLP.

Bagian Kedua PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati bersama Tim Pendamping TJSLP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan lapangan.
- (3) Tim Pendamping TJSLP menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Sosial sebagai penanggungjawab.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan Pembinaan sebagaimana Pasal 17 menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan pelaksanaan TJSLP diterima.

Pasal 19

Materi pelaporan berisi paling sedikit :

1. jangka waktu pembinaan dan pengawasan,
2. hal-hal yang dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan
3. dampak terhadap masyarakat penerima TJSLP

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan yang diperlukan guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan ini bersumber dari Anggaran masing-masing Perusahaan yang menjalankan TJSLP.
- (2) Pendanaan yang diperlukan guna melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang dengan sengaja tidak menjalankan TJSLP dan melanggar Pasal 9 peraturan ini dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis,
 - b. pembatasan kegiatan usaha,
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara,
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 15 , 127 /2017

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

1. Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya, seperti perusahaan. Oleh karena itu beban tanggung jawab yang ada pada Pemerintah Daerah akan berkurang dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Otonomi daerah memerlukan perwujudan desentralisasi dalam fungsi mengurus dan mengatur pemerintahan sendiri, di mana Pemerintah Daerah menghadirkan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut.
3. Persoalan utama pembangunan sering dimulai dari masalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Namun sebenarnya kontribusi pendapatan juga bisa didapatkan dalam bentuk tidak langsung yang diberikan pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
4. Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya Kabupaten Sukamara dengan potensi kekayaan alamnya bersama dengan kehadiran perusahaan yang ada di daerah, sebenarnya merupakan indikator bahwa pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus diadakan/dibuat oleh Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan bidang usaha dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam atau perusahaan penanaman modal wajib menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
6. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Daerah yang fungsinya mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) perlu segera diterbitkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pelaksanaan TJSLP harus didasarkan pada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TJSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pihak terkait dapat mengetahui pelaksanaan TJSLP Perusahaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TJSLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara serasi dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh Masyarakat dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan program TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 5

Ayat (1)

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai hasil permufakatan antara pihak Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Program adalah segala kegiatan terencana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, tidak termasuk aliran dana derma (*charity*) atau kedermawanan (*philanthropy*). Contoh Pelaksanaan Program di masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

- a. bidang pendidikan : pengadaan buku dan alat tulis untuk sekolah secara periodik, pemberian beasiswa selama masa tertentu, revitalisasi meja dan kursi belajar siswa secara periodik, dan sebagainya.
- b. bidang kesehatan : melaksanakan operasi katarak gratis, khitanan massal, bibir sumbing secara periodik, pengadaan alat kesehatan secara periodik, dan sebagainya.
- c. bidang olahraga : pengadaan fasilitas olahraga di lingkungan Masyarakat, pengadaan kompetisi secara periodik, pembentukan dan pembinaan klub sepakbola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, futsal, dan sebagainya.
- d. bidang sosial, budaya, dan keagamaan : dukungan pembangunan fasilitas keagamaan seperti pembangunan fasilitas ibadah, mengadakan pentas kesenian secara periodik di Masyarakat, dan sebagainya.
- e. bidang perekonomian rakyat : mendukung permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat secara periodik, memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, melaksanakan pengadaan, perbaikan, dan pembangunan sarana usaha secara periodik, dan sebagainya.
- f. bidang infrakstruktur : pembangunan sarana dan prasarana air bersih, jalan, balai desa atau balai pertemuan secara periodik, dan sebagainya.
- g. bidang lingkungan : Membangun sanitasi, melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan secara periodik, pengadaan truk sampah, tempat sampah, bank sampah, dan alat-alat kebersihan secara periodik, dan sebagainya.
- h. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Tim Pendamping TJSLP, dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Sekretaris Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur Perusahaan” adalah Koordinator Forum Kerja Sama TJSLP.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unsur Masyarakat” adalah perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur Akademisi“ adalah dosen, ahli, atau peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang diperlukan” adalah perwakilan yang menurut Pemerintah Daerah dan Perusahaan dirasa perlu untuk dilibatkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “penghargaan” dapat berbentuk plakat, piala, sertifikat, piagam, atau bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 52